



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk menata dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat;
 - bahwa pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/Tahun 1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/ Tahun 1991 tentang Penetapan Harga Pokok Peralatan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
6. Kekayaan Daerah adalah Barang dan atau semua kekayaan Pemerintah Kabupaten baik yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun satu kesatuan tertentu yang dapat dinilai atau diukur / ditimbang kecuali uang;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
9. Jasa Usaha adalah Sarana Fasilitas dan atau barang lainnya sebagai kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil;

10. Sewa adalah Penyerahan hak penggunaan / pemakaian Barang Daerah hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa harian, mingguan, bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;
11. Badan adalah Suatu jenis usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Millk Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten dalam Pemberian Kekayaan Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan;
13. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan alat-alat dan barang pemerintah;
15. Surat Pendaftaran dan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikenakan Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan :
 - a) Jenis, Jumlah, Luas, Kualitas Kekayaan Daerah;
 - b) Biaya total penyediaan jasa meliputi administrasi, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan Kekayaan Daerah;

- (2) Penggunaan Alat-alat dan Barang dapat diukur dan dibaca menurut :
- Code
 - Jenis / Status
 - Merek / Tahun Pembuatan
 - Type
 - Volume
 - Unit

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha Swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagiannya meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya mobilisasi/demobilisasi, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya pemeliharaan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- Struktur dan besarnya tarif Retribusi dikenakan berdasarkan jenis, code dan manfaat alat / barang.
- Atas pemberian pemakaian kekayaan daerah dikenakan biaya administrasi yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
- Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai berikut :

BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

A. ALAT / BARANG PERLENGKAPAN						
No.	Objek	Satuan	Type / Klasifikasi NJOP (Rp.)	Harga Sat. NJOP (Rp.)	Koef. Fungsi Tanah (KFT=1‰)	Biaya Sewa (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8
A. PEMAKAIAN BARANG						
1	Sewa Lapangan Bola kaki	m ² /hr	0 s/d 300 jt	250 jt	0,001	250.000
2	Sewa GOR Tertutup	m ² /hr	100 jt s/d 500 jt	500 jt	0,001	500.000
B. GEDUNG						
1	Kesenian	/hr	50 jt s/d 100 jt	100 jt	0,001	100.000
2	Resepsi dan Pesta	/hr	100 jt s/d 300 jt	250 jt	0,001	250.000
3	Organisasi dan Kegiatan Lainnya/Sekolah	/hr	50 jt s/d 100 jt	100 jt	0,001	100.000
C. RUMAH DINAS/KEDIAMAN						
1	Golongan I	/bln	Diatas 2 Milyar	50 jt	0,001	50.000
2	Golongan II	/bln	1 M s/d 2 M	30 jt	0,001	30.000
3	Golongan III	/bln	500 jt s/d 1 M	25 jt	0,001	25.000
4	Golongan IV	/bln	300 jt s/d 500 jt	10 jt	0,001	10.000
5	Golongan V	/bln	200 jt s/d 300 jt	5 jt	0,001	5.000
6	Guru/Mess/Penjaga Sekola dll	/bln	0 s/d 50 jt	1 jt	0,001	1.000
D. SEWA TANAH						
1	Untuk Usaha Toko/Kios dll	m ² /Thn	0 s/d 50 jt	500 jt	0,001	500.000
2	Untuk Industri/Perusahaan	m ² /Thn	0 s/d 50 jt	500 jt	0,001	500.000
3	Untuk Pompa bensin	m ² /Thn	0 s/d 50 jt	1.5 M	0,001	1.500.000
No.	Objek	Satuan	Type / Klasifikasi NJOP (Rp.)	Harga Sat. (Rp.)	Satuan Waktu (5 jam=1 hr)	Biaya Sewa (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8
E. ALAT-ALAT						
1	Truck Kayu Pemda dalam kota	/hr	Colt Diesel	12.600	5	63.000
	Truck Kayu Luar Kota	/hr	Colt Diesel	37.788	5	188.940
	Mesin Potong Rumput	/hr	Yanmar	2.485	5	12.425
	Sansow (potong pohon)	/hr	Steel	6.212	5	31.060
	Sound System	/hr	Vender	20.809	5	104.045
	Mobil tinja	/hr	Mitsubishi	68.772	5	343.860

No.	Objek	Volume (Kg/Ttk)	Tarif Sewa (dalam w...)			Keterangan
			Efisiensi (20%)	Harga Satuan (Rp.)	Biaya Sewa (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
A. RANCANGAN CAMPURAN BERBUTIR						
1	Berat Djenis Agregat Kasar	20	0,2	7.500	30.000	-
2	Berat Djenis Agregat Halus	20	0,2	7.625	30.500	-
3	Analisa Saringan	20	0,2	6.250	25.000	-
4	Atterberg limit	20	0,2	7.500	30.000	-
5	Pemadatan Modified	5	0,2	300.000	300.000	-
6	Pemadatan Modified	3	0,2	416.666	250.000	-
B. RANCANGAN CAMPURAN TIMBUNAN TANAH						
1	Berat Djenis Agregat Kasar	20	0,2	6.375	25.500	-
2	Berat Djenis Agregat Halus	20	0,2	6.375	25.500	-
3	Analisa Saringan	20	0,2	6.375	25.500	-
4	Atterberg limit	20	0,2	7.500	30.000	-
5	Pemadatan Modified	5	0,2	250.000	250.000	-
6	Pemadatan Modified	3	0,2	250.000	150.000	-
C. RANCANGAN CAMPURAN AGREGAT						
1	Analisa Saringan Agregat Kasar	20	0,2	6.750	27.000	-
2	Analisa saringan Agregat Halus	20	0,2	7.125	28.500	-
3	Berat Djenis Agregat Kasar	20	0,2	7.625	30.500	-
4	Berat Djenis Agregat Halus	20	0,2	7.875	31.500	-
5	Atterberg limit	20	0,2	7.625	30.000	-
6	Abrasi	20	0,2	7.375	29.500	-
7	Pemadatan Modified	5	0,2	300.000	300.000	-
8	CBR Modified Lapangan	3	0,2	458.334	275.000	-
D. RANCANGAN CAMPURAN BETON STRUKTUR						
1	Analisa saringan Agregat Kasar	20	0,2	7.250	29.000	-
2	Analisa Saringan Agregat Halus	20	0,2	7.125	28.500	-
3	Berat Djenis Agregat Kasar	20	0,2	7.625	30.500	-
4	Berat Djenis Agregat Halus	20	0,2	7.875	31.500	-
5	Abrasi	20	0,2	7.375	29.500	-
6	Berat Isi Agregat Kasar	20	0,2	6.375	25.500	-
7	Berat Isi Agregat Halus	20	0,2	6.250	25.000	-
8	Kadar Lumpur Agregat Kasar	20	0,2	5.750	23.000	-
9	Kadar Lumpur Agregat Halus	20	0,2	7.250	29.000	-
10	Mix Design	20	0,2	140.000	560.000	-
11	Kadar Air	7,04	0,2	6.750	9.500	-
12	Berat Djenis Tanah	20	0,2	2.875	11.500	-
13	Atterberg limit	20	0,2	3.625	14.500	-
E. SIFAT FISIK TANAH PER SIMPLE						
1	Analisa saringan Agregat Kasar	20	0,2	3.125	12.500	-
2	Pemadatan Standar	5	0,2	200.000	200.000	-
3	CBR Lab. Standar	3	0,2	275.000	165.000	-
4	Analisa Hidrometer	20	0,2	2.875	11.500	-
5	Shrinkage Limit	20	0,2	2.875	11.500	-
6	Uncanfied CS	20	0,2	4.625	18.500	-
7	Konsolidasi	20	0,2	6.875	27.500	-
8	Berat Isi	20	0,2	2.250	9.000	-
9	Kuat Geser	20	0,2	4.625	18.500	-
10	Permeabilitas CH	20	0,2	3.750	15.000	-
11	Permeabilitas FH	20	0,2	3.750	15.000	-
12	Triaxial UU	20	0,2	7.500	30.000	-
13	Triaxial CU	20	0,2	14.500	58.000	-
F. SIFAT FISIK BATUAN PER SIMPLE						
1	Pengukuran Sifat Dasar Batuan	20	0,2	1.750	7.000	-
2	Kuat Lentur	20	0,2	3.375	13.500	-
3	Kuat Tekan	20	0,2	5.500	22.000	-
4	Kuat Geser	20	0,2	4.625	18.500	-
G. SIFAT ASPAL KERS						
1	Penetrasi	2	0,2	100.000	40.000	-
2	Titik Leleh	2	0,2	47.500	19.000	-
3	Daktilitas	2	0,2	57.500	23.000	-
4	Larutan	2	0,2	107.500	43.000	-
5	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	2	0,2	100.000	40.000	-
6	Titik Nyala	2	0,2	42.500	17.000	-
7	Berat Djenis	2	0,2	37.500	15.000	-
8	Daktilitas Setelah Kehilangan Berat	2	0,2	57.500	23.000	-
9	Titik Leleh Setelah Kehilangan Berat	2	0,2	47.500	19.000	-

H. SIFAT ASPAL CAIR						
1	Viscositas	2	0,2	60.000	24.000	-
2	Penyulingan	2	0,2	60.000	24.000	-
3	Penetrasi	2	0,2	100.000	40.000	-
4	Daktilitas	2	0,2	57.500	23.000	-
5	Kelarutan	2	0,2	107.500	43.000	-
6	Berat Djenis Aspal Cair	2	0,2	37.500	15.000	-
7	Titik Nyala	2	0,2	42.500	17.000	-
8	Perekatan	2	0,2	55.000	22.000	-
9	Kadar Air	2	0,2	48.750	19.500	-
10	Destilasi	2	0,2	67.500	27.000	-
11	Residu Aspal	2	0,2	140.000	56.000	-
I. PEMERIKSAAN ASPAL BUTON						
1	Extrasi	2	0,2	108.750	43.500	-
2	Gradasi Mineral	2	0,2	65.000	26.000	-
3	Kelarutan	2	0,2	107.500	43.000	-
4	Kadar Air	2	0,2	84.750	19.500	-
J. PEMERIKSAAN ASPAL EMULSI						
1	Viscositas	2	0,2	60.000	24.000	-
2	Pengendapan	2	0,2	42.500	17.000	-
3	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Kering	2	0,2	60.000	24.000	-
4	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Basah	2	0,2	55.000	22.000	-
5	Penyulingan	2	0,2	60.000	24.000	-
6	Penetrasi	2	0,2	100.000	40.000	-
7	Kelarutan	2	0,2	115.000	46.000	-
8	Daktilitas Residu	2	0,2	57.500	23.000	-
9	Kadar Air	2	0,2	47.500	19.000	-
10	Analisa Saringan	2	0,2	50.000	20.000	-
11	Campuran Semen	2	0,2	47.500	19.000	-
12	Muatan Listrik	2	0,2	55.000	22.000	-
13	Klasifikasi	2	0,2	50.000	20.000	-
K. RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX)						
1	Abrasi	20	0,2	3.375	13.500	-
2	Analisa Saringan	3	0,2	65.000	39.000	-
3	Berat Djenis Agregat Kasar	3	0,2	77.500	46.500	-
4	Berat Djenis Agregat Halus	3	0,2	77.500	46.500	-
5	Berat Isi Campuran	3	0,2	5.000	3.000	-
6	Berat Djenis Aspal	2	0,2	37.500	15.000	-
7	Kelekatan Aspal	2	0,2	120.000	48.000	-
8	Sondness Agregat Kasar	2	0,2	235.000	94.000	-
9	Sondness Agregat Halus	2	0,2	210.000	84.000	-
10	Sand Equivalent	2	0,2	100.000	40.000	-
11	Berat Djenis Campuran	2	0,2	50.000	20.000	-
12	Marshal Tes	2	0,2	450.000	180.000	-
13	Extrasi campuran	2	0,2	83.750	33.500	-
14	Kepipihan	2	0,2	35.000	14.000	-
15	Impact	2	0,2	55.000	22.000	-
L. RANCANGAN CAMPURAN ASPAL LASBUTAK						
1	Analisa saringan Agrat Kasar	20	0,2	3.250	13.000	-
2	Analisa saringan Agrat Halus	20	0,2	3.125	12.500	-
3	Berat Djenis Agregat Kasar	20	0,2	3.625	14.500	-
4	Berat Djenis Agregat Halus	20	0,2	3.875	15.500	-
5	Abrasi	20	0,2	3.375	13.500	-
6	Extrasi campuran	2	0,2	108.750	43.500	-
7	Gradasi Mineral	2	0,2	65.000	26.000	-
8	Kelarutan	2	0,2	107.500	43.000	-
9	Berat Isi Campuran	3	0,2	50.000	30.000	-
10	Kelekatan Aspal	2	0,2	120.000	48.000	-
11	Sondness Agregat Kasar	2	0,2	235.000	94.000	-
12	Sondness Agregat Halus	2	0,2	210.000	84.000	-
13	Sand Equivalent	2	0,2	100.000	40.000	-
14	Berat Djenis Campuran	2	0,2	50.000	20.000	-
15	Marshal Tes	2	0,2	450.000	180.000	-
16	Extrasi campuran	2	0,2	83.750	33.500	-
17	Kepipihan	2	0,2	35.000	14.000	-
18	Impact	2	0,2	55.000	22.000	-
M. LAPISAN PENETRASI MACADAM						
1	Extrasi	2	0,2	108.750	43.500	-
2	Gradasi Mineral	2	0,2	65.000	26.000	-
3	Kelarutan	2	0,2	107.500	43.000	-
4	Kadar Air	2	0,2	48.750	19.500	-

N.	ALAT UKUR TANAH					
1	Theodolit		1	0,2	7.500.000	1.500.000
B.	ALAT BERAT/BESAR					
001	BULDOZER	Cater Pilar	3,887,286		23,323,716	93,294,864
020	EXCAVATOR	Cater Pilar	1.841.878		11.051.268	46.046.950
081	ROLLER TANDEM	Barata MGB7	375,000		2,250,000	9,000,000
082	VIBRATOR ROLLER	Cater Pilar	1,238,334		7,430,004	29,720,016
101	MOTOR GRADER	Komatsu cat	715,428		4,292,568	17,885,700
031	STONE CRUSHER	Golden Star 30 Tn	810,992		4,865,962	20,274,800
052	WHEEL LOADER	Kobelco LK-300	600,467		3,602,802	15,011,675
		Barata MWL 100	600,467		3,602,802	15,011,675
		Cater Pilar	2.145.578		12.873.468	53.639.450
084	TIRE ROLLER	Sakai TS 7409	581,644		3,849,864	14,541,100
088	STAMPER PLATE	Barata 1-3 T	43,064		258,384	1,076,600
252	CONCRETE MIX	Golden Star	87,080		522,480	2,177,000
154	ASPHALT SPRAYER	Sakai Sakti	100,618		603,708	2,515,450
182	WATER TANK TRUCK	Toyota Dyna	376,663		2,259,978	9,416,575
211	DUMP TRUCK	Mitshubishi 100 PS	376,663		2,259,978	9,416,575
221	FLAT BED TRUCK	Toyota Ryno	351,547		2,109,282	8,788,675
301	COMPRESOR	Ainman PDR 250	174,664		1,047,984	4,360,600
311	GENERATOR	Ford BSD 10 KVA	63,595		381,570	1,589,875
351	JACK HAMMER	Yamamoto	34,433		206,598	860,825
080	ROAD ROLLER	Barata MG6	222,297		1,334,382	5,559,925

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Objek	Satuan	Tarif Sewa			Ket.
			Volume	Harga Satuan (Rp.)	Biaya Sewa (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
I. ALATA-ALAT						
1	Hand Traktor	Are	24	133.480	5.500	
2	Medium Traktor	Are	24	163.408	6.800	
3	Power Thereser	Kg	900	139.296	155	
4	Pompa air	Hari	51	11.926	600.000 / Musim tanam	
5	Mesin Penggiling dan Poliser	Kg	721	108.272	150/Kg	
6	Mesin Pengupas Kacang Tanah	Kg	200	29.416	150/Kg	
7	Msin Pemipih Jagung	Kg	250	26.144	100/Kg	
8	Mesin Jahit Karung	Lbr	80	4.088	50/Lbr	
9	Mesin Pengupas Kacang Mete	Kg	200	16.344	150/Kg	
10	Hansprayer	Hari	51	896	40.000 / Musim tanam	
11	Sandsow	Hari	1	20.424	20.000/Hari	
12	Somel Mobil	Hari	1	98.048	100.000/Hari	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Jenis Alat	Merek	Tarif Sewa		Ket.
			Biaya	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1	ALAT ANGKUT LAUT				
	▪ Kapal Sangguana	-	4.150	/Mil	PP

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Jenis Alat	Merek	Tarif Sewa		Ket.
			Biaya	Satuan	
1	2	3	4	5	6
BIS PEMDA KAB. ROTE NDAO					
1	BUS				
	▪ Sosial	Mitshubishi 135 PS	200.000	/Hari	
	▪ Non Sosial	Mitshubishi 135 PS	350.000	/Hari	

DINAS PARIWISATA KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Jenis Alat	Satuan	Tarif Sewa		Ket.
			Harga Satuan (Rp.)	Biaya Sewa (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
I. ALAT-ALAT					
1	Alat Bend Lengkap	/ha/thn	1.500.000	1.500.000	
2	Jetsky	/jam	60.000	60.000	
3	Bus Pariwisata	/ha/thn	150.000	150.000	

	▪ Diatas 3 bulan	1	3.000	/Ekor	
	▪ Anak 0 – 3 bulan	1	1.000	/Ekor	
4.	Vitamin				
	▪ Diatas 3 bulan	1	5.000	/Ekor	
	▪ Anak 0 – 3 bulan	1	2.500	/Ekor	
5.	Hormon				
	▪ Diatas 3 bulan	1	15.000	/Ekor	
	▪ Anak 0 – 3 bulan	0	0	/Ekor	
6.	Anastesi				
	▪ Diatas 3 bulan	1	30.000	/Ekor	
	▪ Anak 0 – 3 bulan	1	20.000	/Ekor	
7.	Analgesik				
	▪ Diatas 3 bulan	1	10.000	/Ekor	
	▪ Anak 0 – 3 bulan	1	7.500	/Ekor	
c)	Ternak Unggas				
	1. Anti Biotika	1	3.000	/Ekor	
	2. Vitamin	1	2.000	/Ekor	
	3. Obat Cacing	1	500	/Ekor	
d)	Hewan Kesayangan (anjing, kucing dan kelinci)				
	1. Anti Biotika	1	10.000	/Ekor	
	2. Ektoparasit	1	10.000	/Ekor	
	3. Vitamin	1	10.000	/Ekor	
	4. Obat Cacing	1	2.500	/Ekor	
	5. Hormon	1	15.000	/Ekor	
	6. Anastesi	1	30.000	/Ekor	
	7. Analgesik	1	10.000	Ekor	
	8. Cairan Eletrolit	1	20.000	/Ekor	
	9. Antihistamin	1	1.000	/Ekor	
	10. Antidotes	1	2.500	/Ekor	
e)	Penginapan				
	1. Ternak Besar	1	5.000	/Ekor	
	2. Ternak Kecil	1	2.500	/Ekor	
	3. Ternak Unggas	1	1.000	/Ekor	
	4. Hewan Lainnya	1	1.000	/Ekor	
f)	Administrasi				
	1. Ternak Besar	1	1.500	/Ekor	
	2. Ternak Kecil	1	1.500	/Ekor	
	3. Ternak Unggas	1	500	/Ekor	
	4. Hewan Lainnya	1	1.000	/Ekor	

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Penghitungan Retribusi yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif Retribusi sesuai dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau yang ditetapkan lain dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 22

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Retribusi;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi harus dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran harus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, dan atau kerusakan.
- (4) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Penagihan Retribusi dinyatakan Kadaluwarsa apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya terutang Retribusi kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditangguhkan apabila diterbitkan Surat Teguran dan atau Adanya Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28


Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa
pada tanggal 31 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005 NOMOR 012 SERI C NOMOR 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Dalam Pembangunan Daerah serta menunjang terlaksananya Otonomi Daerah sesuai yang diharapkan, dalam pemakaian kekayaan Daerah mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Pemakaian Kekayaan Daerah dapat menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung perkembangan di berbagai bidang pembangunan.

Tuntutan penggunaan alat bantu berteknologi tinggi dalam pelaksanaan pembangunan fisik perlu disikapi dengan penyediaan peralatan yang memadai guna memenuhi tuntutan tersebut dan mendukung dunia usaha dalam penyediaan peralatan yang bergerak dan tidak bergerak.

Untuk itu perlu adanya kepastian hukum serta arah yang jelas di dalam pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang disyahkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur sistem, besaran dan waktu pemakaian sesuai kebutuhan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1 angka 20	:	Cukup jelas
Pasal	2	:	Cukup jelas
Pasal	3	:	Cukup jelas
Pasal	4	:	Subyek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, adalah Orang Pribadi maupun Badan yang menggunakan kekayaan daerah untuk kepentingan pribadi maupun usaha tertentu.
Pasal	5	:	Cukup jelas
Pasal	6 ayat (1)	:	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk masing-masing alat dan barang adalah sebagai berikut : 1. Alat Berat diukur dengan satuan Jam; 2. Alat Laboratorium diukur dengan satuan Unit dan Volume; 3. Alat Pertanian diukur dengan satuan Kg dan Are; 4. Alat Perhubungan dan Perikanan diukur dengan satuan Jarak; 5. Alat dan Barang lainnya diukur dengan satuan Unit dan Luas;
	6 ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	7 ayat (1)	:	Cukup jelas
	7 ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	8 ayat (1)	:	Cukup jelas
	8 ayat (2)	:	Cukup jelas
	8 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal	9	:	Cukup jelas
Pasal	10	:	Cukup jelas
Pasal	11	:	Cukup jelas
Pasal	12	:	Cukup jelas
Pasal	13 ayat (1)	:	Cukup jelas
	13 ayat (2)	:	Bila SPdORD ditandatangani oleh Kuasa Wajib Retribusi, harus dengan surat kuasa dari Wajib Retribusi bermeterai Rp. 6.000
	13 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal	14 ayat (1)	:	Cukup jelas
	14 ayat (2)	:	Cukup jelas
	14 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal	15 ayat (1)	:	Cukup jelas
	15 ayat (2)	:	Cukup jelas

h

Pasal	16 ayat (1)	:	Pembayaran retribusi tidak dapat diangsur dan dibayarkan lunas sesuai besar retribusi.
	16 ayat (2)	:	Cukup jelas
	16 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal	17 ayat (1)	:	Cukup jelas
	17 ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	18	:	Cukup jelas
Pasal	19 ayat (1)	:	Cukup jelas
	19 ayat (2)	:	Cukup jelas
	19 ayat (3)	:	Cukup jelas
	19 ayat (4)	:	Cukup jelas
	19 ayat (5)	:	Cukup jelas
	19 ayat (6)	:	Pembayaran retribusi harus tetap dilakukan oleh wajib retribusi sesuai ketentuan dalam pasal 17, walaupun surat keberatan telah diajukan dan diperhitungkan kembali sesuai dengan Peraturan Bupati.
Pasal	20 ayat (1)	:	Cukup jelas
	20 ayat (2)	:	Cukup jelas
	20 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal	21 ayat (1)	:	Cukup jelas
	21 ayat (2)	:	Cukup jelas
	21 ayat (3)	:	Cukup jelas
	21 ayat (4)	:	Cukup jelas
	21 ayat (5)	:	Cukup jelas
	21 ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal	22 ayat (1)	:	Cukup jelas
	22 ayat (2)	:	Cukup jelas
	22 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal	23 ayat (1)	:	Cukup jelas
	23 ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	24 ayat (1)	:	Cukup jelas
	24 ayat (2)	:	Cukup jelas
	24 ayat (3)	:	Cukup jelas
	24 ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal	25 ayat (1)	:	Cukup jelas
	25 ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	26 ayat (1)	:	Cukup jelas
	26 ayat (2)	:	Cukup jelas
	26 ayat (3)	:	Cukup jelas
	26 ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal	27 ayat (1)	:	Cukup jelas
	27 ayat (2)	:	Cukup jelas
	27 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal	28	:	Cukup jelas
Pasal	29	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 049

12